



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 261 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa bidang pangan merupakan masalah yang vital dan meliputi berbagai kegiatan dari banyak Departemen ;
2. bahwa untuk menjamin berhasilnya program di bidang pangan dalam tahun 1968, perlu adanya koordinasi, integrasi dan synchronisasi dari perentjanaan dan pelaksanaan di setiap Departemen ;
3. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu membentuk suatu panitia yang dapat membantu Pemerintah dalam merumuskan kebijaksanaan dan tindakan yang integral dan synchron berbagai kegiatan dan bidang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967 ;

Memperhatikan-: Kesimpulan Sidang Kabinet Paripurna tanggal 12 Desember 1967.
kan

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : MEMBENTUK PANITIA PENGADAAN PANGAN RAKJAT DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1.

(tugas dan tanggung jawab)

- (1). Panitia Pangan bertugas membantu Pemerintah dalam :
- a. merumuskan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh Pemerintah, meliputi bidang (peningkatan) Produksi ; pembelian padi/beras di Dalam dan Luar Negeri; penjaluran/pembagian kepada konsumen dari daerah-daerah produksi; pembiajan baik berupa anggaran belanda maupun kredit.

b. melakukan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- b. melakukan pengawasan serta mengikuti setiap perkembangan dari pelaksanaan kebidjaksanaan dan rentjana-rentjana yang telah ditetapkan.
- (20). Panitia Pangan dalam melaksanakan tugas tersebut bertanggung jawab kepada Pd. Presiden dan melaporkan se-tjara berkala (bulanan) serta apabila dianggap perlu mengenai pelaksanaan tugas Panitia kepada Pd. Presiden.

Pasal 2 .

(susunan dan keanggotaan).

- (1). Panitia Pangan mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua merangkap Anggota	: Menteri Negara EKKUIN ;
Wakil Ketua merangkap Anggota	: Menteri Dalam Negeri ;
Anggota-anggota	: - Menteri Pertanian ; - Menteri Pekerdjaan Umum - Menteri Keuangan ; - Menteri Perdagangan ; - Gubernur B.N.I. - Ketua BAPPENAS.

Sekretaris merangkap anggota : Kepala BULOG.

- (2). Panitia Pangan dapat membentuk sub-sub Panitia yang diketuai oleh salah seorang anggota yang bidang tugasnya berhubungan erat dengan sub-bidang yang bersangkutan.
- (3). Panitia Pangan mempunyai Sekretariat.

Pasal 3.

(Sekretariat)

- (1). Sekretariat Panitia dipimpin oleh Sekretaris.
- (2). Kepada Sekretariat Panitia diperbantukan pejabat tenaga-tenaga teknis dari Departemen/Instansi yang duduk dalam Panitia.
- (3). Sekretariat Panitia terdiri dari Kelompok-kelompok/Bagian-bagian menurut kebutuhan.

(4). Sekretariat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4). Sekretariat Panitia bertugas membantu Panitia dalam :
- a. mengumpulkan data-data yang diperlukan ;
 - b. mempersiapkan rentjana-rentjana setjara tehnik untuk dibahas oleh Panitia ;
 - c. menjiapkan bahan-bahan/kebutuhan lain yang diperlukan untuk kelanjutan pelaksanaan tugas Panitia.
- (5). Sekretariat Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Panitia.

Pasal 4.

(Lain-lain)

- (1). Kantor Panitia (Sekretariat) ada dikantor BULOG.
- (2). Pembejaan dari Panitia dibebankan kepada anggaran BULOG dan diatur berdasarkan Peraturan dan kebijaksanaan yang berlaku.
- (3). Hal-hal lain yang belum tjukup diatur dalam Keputusan ini diatur dengan Keputusan tersendiri.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 28 Desember 1967.

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.

sk.